

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ARISAN BARANG  
YANG DIGANTI UANG  
(Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo  
Kab. Pringsewu Prov. Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah dan Hukum

**Oleh :**

**SYIFA PUTRI NAZELA**

**NPM.1621030034**

**Program Studi: Muamalah**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441/2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ARISAN BARANG  
YANG DIGANTI UANG  
(Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo  
Kab. Pringsewu Prov. Lampung)**

**Skripsi**


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah dan Hukum

**Oleh :**

**SYIFA PUTRI NAZELA**

**NPM.1621030034**

**Program Studi: Muamalah**



**Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.**

**Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441/2020**

## ABSTRAK

Bermuamalah sangat dianjurkan dalam Islam, bermuamalah juga menjadi patokan dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia sebagai upaya atau ikhtiar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut diantaranya adalah arisan. Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang mayoritas orang mengenalnya, dimana dalam arisan terdapat berbagai macam bentuk, contohnya arisan dalam bentuk uang maupun barang. Seperti yang terdapat di Desa Tambahrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung yaitu terdapat kelompok arisan barang seperti arisan material bangunan, arisan sembako, dan arisan daging ayam. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk alternative penghindar dari rentenir dan sekaligus meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana praktik arisan barang yang diganti uang di Desa Tambahrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan barang yang diganti uang di Desa Tambahrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik arisan barang yang diganti uang di Desa Tambahrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan barang yang diganti uang di Desa Tambahrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Peneliti terjun langsung ke Kelurahan Desa Tambahrejo. Populasi dalam penelitian ini adalah 7 kelompok arisan barang yang berjumlah 105 orang. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik Arisan Barang di Desa Tambahrejo ini pada umumnya memiliki aturan dan mekanisme yang sama pada arisan-arisan barang pada umumnya. Arisan barang ini menggunakan sistem undian, jumlah setoran tiap anggota menyesuaikan harga objek arisan pada saat itu, anggota akan dikenakan denda jika terlambat membayarkan setoran, dan objek arisan yang telah disepakati tidak dapat diuangkan. Tetapi pada praktinya ada beberapa anggota arisan barang yang mengganti perolehan undian dengan uang dengan alasan terdesak dan beberapa anggota memanfaatkan kenaikan harga objek arisan yang dirasa sangat menguntungkan. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan arisan barang yang diganti uang terjadi ketidaksesuaian karena telah melanggar kesepakatan diawal. Praktik arisan barang yang diganti uang di Desa Tambahrejo ini tidak diperbolehkan karena merugikan anggota lainnya dengan tujuan mengambil keuntungan dari kenaikan harga barang yang menjadi objek arisan. Pelaksanaan arisan dilakukan dengan cara yang batil atau tidak benar serta mendzolimi orang lain.



KEMENTERIA AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi saudara:

Nama : Syifa Putri Nazela

NPM : 1621030034

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ARISAN BARANG YANG DIGANTI UANG (Studi di Desa Tambahrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A.  
NIP. 197403072000121002

Pembimbing II

Eko Hidayat, S.Sos., M.H.  
NIP. 197512302003121002

Mengetahui  
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.  
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIA AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ARISAN BARANG YANG DIGANTI UANG (Studi di Desa Tambahrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung)”** disusun oleh, **Syifa Putri Nazela Npm: 1621030034** Program studi Muamalah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari Jum'at, 14 Februari 2020.

TIM PENGUJI

Ketua : **Juhratul Khulwah, M.S.I**

Sekretaris : **Muslim, S.H.I., M.H.I**

Penguji Utama : **Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I**

Penguji I : **Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A**

Penguji II : **Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. KH. Khairuddin, M.H.**  
NIP.1962102119930310002

## MOTTO

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ النَّحْلَةِ أَكَلَتْ طَيِّبًا وَوَضَعَتْ طَيِّبًا  
وَوَقَعَتْ فَلَمْ تَكْسِرْ وَلَمْ تُفْسِدْ

“Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, perumpamaan orang mu’min bagaikan lebah. Lebah itu memakan makanan yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik pula. Tidak jatuh tatkala menghinggapi dan tidak mematahkan yang dihinggapi”.

(HR. Ahmad)



## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang kusayangi dan yang selalu hadir dan mendukungku dengan penuh semangat yang senantiasa mendoakanku. Untuk itu penulis tuturkan rasa syukur dan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Makmun Basid dan Ibunda Ambiyati yang senantiasa mendoakan dengan ikhlas, menasehati dan membimbingku dengan penuh rasa kasih sayang, serta memberikan dukungan baik moril dan materil. Terimakasih atas segala curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai menuntun penulis pada tahap ini.
2. Kakakku Muhammad Faisal dan Rita Nurhayati, adikku Insania Putri Azzahra serta keponakanku Mauza Shaquille Arrafif yang selalu mendukungku dimanapun dan kapanpun. Kalian semua orang-orang terhebat yang pernah aku miliki.
3. Begitu juga kepada Muhammad Fauzi yang selalu menyemangati, memotivasi dan telah sabar membantu dalam segala hal yang tak terhingga.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama Syifa Putri Nazela, lahir pada tanggal 1 Januari 1998 di Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Lahir sebagai anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Makmun Basid dan Ibu Ambiyati.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis dimulai dari pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di Kh. Gholib pada tahun 2002. Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 1 Pringsewu Barat pada tahun 2010. Pendidikan selanjutnya adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 Pringsewu dan lulus pada tahun 2013. Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2016. Setelah itu melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah.

## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikumWr. Wb.*

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ARISAN BARANG YANG DIGANTI UANG” (Studi Kasus di Desa Tambahrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung) dapat diselesaikan. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, taklupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua Jurusan, Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
3. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A., selaku Pembimbing I dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H., selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
5. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Pengelola perpustakaan yang telah membrikan informasi, referensi, dan lain-lain;
6. Ibu Linda Mashanafi selaku pengelola arisan material bangunan, Ibu Suryani dan Ibu Siti Chotimah selaku pengelola arisan sembako, Ibu

Rohimah selaku pengelola arisan daging ayam, dan segenap para anggota arisan yang telah membantu tentang penelitian ini dan telah meluangkan waktu untuk wawancara;

7. Sahabat-sahabatku yang tiada henti mendukung dan menyemangatiku kepada Diana Nopita Sari, Yuvita Tri Rejeki, Nurjanah Shinta Anggraini, Santi Purnama Sari.
8. Teman seperjuangan Muamalah angkatan 2016, terkhusus kelas Muamalah A yang telah memberikan makna artinya kebersamaan dan menorehkan kenangan yang tak terlupakan;
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Bandar Lampung, Desember 2019

Penulis

**Syifa Putri Nazela**  
**NPM. 1621030034**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ...   اَ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas

ي	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta marbūṭah*

*Transliterasi* untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*..

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *kasrah* ( ِ ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Afi (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur’ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِإِلَهِهِ *dīnullāh*      بِاللهِ *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِيْرَحْمَةِاللهِ *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Signifikasi Penelitian.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori.....	15
1. Akad Dalam Islam .....	15
a. Pengertian dan Dasar Hukum Akad.....	15
b. Rukun dan Syarat Akad .....	17
c. Macam-macam Akad .....	21
d. Berakhirnya Akad .....	27
2. Arisan Dalam Islam .....	29
a. Pengertian Arisan.....	29
b. Hukum Arisan Dalam Islam .....	31
3. Utang piutang Dalam Islam.....	33
a. Pengertian dan Dasar Hukum Utang piutang .....	33
b. Rukun dan Syarat Utang piutang .....	38
c. Etika Dalam Transaksi Utang piutang .....	40
d. Berakhirnya Akad Utang piutang .....	45
B. Tinjauan Pustaka .....	45

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Prov. Lampung .....	49
1. Sejarah Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung .....	49
2. Profil Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung .....	50
a. Kondisi Geografis .....	50
b. Kondisi Demografis .....	51
c. Kondisi Sosial Ekonomi .....	53
d. Kondisi Sosial .....	54
B. Gambaran Umum Tentang Praktik Arisan Barang yang Diganti Uang Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Provinsi Lampung .....	58

### **BAB IV ANALISA DATA**

A. Praktik Arisan Barang Yang Diganti Uang Di Desa Tambahrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung .....	75
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Barang Yang Diganti Uang Di Desa Tambahrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung .....	78

### **BAB V PENUTUP**


A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

1. Jumlah penduduk Desa Tambahrejo menurut jenis kelamin dan KK Tahun 2019 .....	51
2. Jumlah penduduk Desa Tambahrejo berdasarkan usia Tahun 2019 .....	52
3. Jumlah penduduk Desa Tambahrejo berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2019.....	52
4. Jumlah penduduk Desa Tambahrejo berdasarkan Agama Tahun 2019 .....	53
5. Jumlah Sarana Peribadatan Desa Tambahrejo Tahun 2019 .....	54
6. Jumlah penduduk Desa Tambahrejo berdasarkan matapecaharian Tahun 2019.....	55
7. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tambahrejo.....	56



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 2 Daftar Nama Pengelola Arisan
- Lampiran 3 Daftar Nama Peserta Arisan
- Lampiran 4 Surat Riset
- Lampiran 5 Hasil Turnitin



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal guna untuk mempermudah mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas dalam mengartikan kalimat judul maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas.

**“Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang (Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung),** adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. **Tinjauan** adalah meninjau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).<sup>1</sup>
2. **Hukum Islam** adalah Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.<sup>2</sup> Dalam pengertian lain, hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan Sunnah baik ketetapan yang secara langsung ataupun tidak langsung.

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h.1078.

<sup>2</sup>Islam Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17.

3. **Arisan** adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>3</sup>
4. **Barang** adalah benda yang nyata dan tidak nyata yang memiliki nilai.<sup>4</sup>
5. **Uang** adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa judul penelitian ilmiah ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang” (Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung)**. Maksud dari judul penelitian tersebut diatas adalah akan membahas tentang praktik arisan barang yang diganti uang yang akan ditinjau dari Hukum Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan penulis memilih judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang (Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung)**, yaitu sebagai berikut:

1. **Alasan objektif**, alasan objektifnya adalah sering dijumpai masalah-masalah yang sering timbul pada kegiatan arisan di masyarakat. Salah

---

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.65.

<sup>4</sup>*Ibid*, h.107.

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997),h.1232.

satunya arisan barang. Arisan ini dalam praktiknya tidak seperti pada arisan barang pada umumnya, karena yang harusnya tiap anggota arisan mendapatkan barang yang diinginkan tetapi diganti uang. Hal ini menarik untuk diteliti karena adanya kerugian yang ditanggung oleh anggota arisan.

2. **Alasan subjektif**, ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### C. Latar Belakang

Hukum Islam adalah sebuah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh umat Muslim. Hukum Islam mengacu pada hukum yang seluas-luasnya yang secara garis besar tidak hanya memperhatikan ibadah, tapi juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.<sup>6</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dari interaksi sosial ini timbul hubungan timbal balik yang akan tercapai sebuah tatanan hidup yang kompleks dan

---

<sup>6</sup>Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern" dalam Jurnal *Al-Adalah*, Vol. XII, No 3, Juni 2015 h. 648.

memerlukanaturan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dikenal dengan istilah muamalah.<sup>7</sup>

Muamalah (hubungan antar sesama manusia) merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari bagi setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum ibadah, bahkan ada kalanya lebih penting, sebab beribadah kepada Allah Swt. merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi, yang buahnya akan kembali kepada pribadi itu sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.<sup>8</sup>

Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam, dan dalam bermuamalah harus dengan cara yang halal dan wajar, sehingga kedua belah pihak yang bermuamalah tidak ada yang merasa dirugikan. Bermuamalah harus dengan orang yang jelas identitasnya sehingga pelaku akan merasa aman dalam keikutsertaannya. Hal ini agar manusia mencapai titik maksimal dari apa yang diharapkannya.

Hukum muamalat juga menjadi patokan dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Kegiatan ekonomi dapat dimaknai sebagai upaya atau ikhtiar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.<sup>9</sup> Pada umumnya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia itu meliputi dimensi produksi, konsumsi dan distribusi.

---

<sup>7</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.11.

<sup>8</sup>Abdullah Siddik Al-Haji, *Inti Dasar Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h.2.

<sup>9</sup>Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), h.1.

Kebutuhan finansial manusia senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan sosial manusia itu sendiri. Dalam bidang muamalat manusia diberikan kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia. Namun kebebasan itu tidak mutlak yang dibatasi oleh manusia lain.<sup>10</sup> Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan adanya manusia lain untuk hidup dalam masyarakat untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya.<sup>11</sup>

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut diantaranya adalah arisan. Arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial dalam berbagai kegiatan masyarakat. Dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan perkumpulan yang diundi secara berkala. Dalam perkumpulan itu, semua anggota mengadakan peretemuan, yang mana anggota wajib menyeter sejumlah uang dalam waktu-waktu tertentu. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian.<sup>12</sup>

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang mayoritas orang mengenalnya, dimana dalam arisan terdapat berbagai macam bentuk, contohnya: arisan dalam bentuk uang ataupun barang. Arisan dilakukan dari berbagai kalangan, misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetanga, bahkan di tempat ibadah. Sebagai kegiatan sosial, sebagian

---

<sup>10</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 1.

<sup>11</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.11.

<sup>12</sup>Siti Masithah "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop\_bdl". (Skripsi Program S1 Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2018), h.4.

masyarakat beranggapan bahwa arisan berfungsi sebagai sarana untuk bersilaturahmi serta sebagai media kerukunan. Sehingga kegiatan ekonomi, arisan menyerupai koperasi karena dana berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri. Dan pada dasarnya, yang terjadi disini adalah utang piutang.

Setiap peserta arisan memiliki dua peran, yaitu sebagai debitur dan kreditur. Salah satu bentuk arisan yang ada di Desa Tambahrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung, yaitu arisan barang seperti, arisan material bangunan, arisan sembako, arisan daging ayam. Tujuan dari kegiatan arisan tersebut untuk alternatif penghindar dari rentenir dan sekaligus meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Tujuan tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Qs. Al-Mā'idah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”<sup>13</sup>.

Kegiatan arisan diawali dengan musyawarah antara anggota dan bandar arisan terkait tentang penentuan anggaran belanja barang yang akan menjadi objek arisan serta besaran uang setoran tiap anggota karena barang yang menjadi objek arisan mempunyai nilai atau harga yang labil dan cenderung akan naik dari waktu ke waktu. Contohnya pada kelompok arisan material bangunan tiap anggota arisan mendapatkan 10 sak semen dan 15 kotak

---

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al'-Aliyy*, (Bandung: Diponegoro, 2004), h. 85.

keramik. Pada waktu yang sudah ditentukan dan disepakati tiap anggota menyetorkan uang sesuai dengan harga material bangunan pada saat ini. Arisan ini menggunakan sistem kocok perbulan, nomor undian akan dikocok kepada siapakah arisan itu akan didapatkan. Misalnya si A mendapatkan arisan pada bulan Juli, maka si A berhak mendapatkan material bangunan sesuai dengan kesepakatan. Sistem kegiatan arisan barang juga berlaku sama pada arisan sembako, arisan arisan daging ayam.

Praktik yang dilakukan oleh anggota arisan barang ini telah melanggar akad perjanjian, dimana pada akad awal semua anggota yang mengikuti arisan mendapatkan barang yang diinginkan dan disepakati, contohnya jika pada arisan material bangunan tiap anggota arisan mendapatkan 10 sak semen dan 15 kotak keramik dan tidak dapat diganti dengan uang.

Kegiatan arisan barang yang terjadi pada di Desa Tambahrejo, ini tidak mengedepankan nilai keadilan dalam menjalankan praktik arisan, karena ada anggota yang merasa dirugikan dalam praktik itu. Dimana harga barang cenderung tidak stabil, bisa saja saat si A yang mendapatkan undian arisan pada bulan Juni harga barang yang diinginkan lebih murah dan bisa saja pada bulan selanjutnya harga barang yang diinginkan dan disepakati harganya akan melonjak. Oleh karena itu anggota arisan menukar perolehan arisan yang seharusnya mendapatkan barang jika pada arisan material bangunan berupa 10 sak semen dan 15 kotak keramik lalu diganti dengan uang, sehingga dia mendapatkan keuntungan ataupun kerugian dari setoran uang arisan yang telah dibayarkan, maka itu sangat tidak adil dan terjadi kesenjangan antara

sesama anggota. Dimana anggota arisan itu akan lebih untung jika harga barang itu sedang naik dan akan merasa dirugikan juga jika pada saat itu harga barang sedang turun harganya.

Dengan demikian apa yang terjadi pada kegiatan arisan barang di Desa Tambahrejo, dirasa bertentangan dengan syariat Islam karena tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati. Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Mā'idah (5): 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ ۖ وَالصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji dan umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”<sup>14</sup>

Qs. Al-Isra' (17): 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, Kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”<sup>15</sup>

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka permasalahan pada kegiatan arisan barang yang diganti uang di Desa Tambahrejo, sangat menarik untuk dilakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Barang yang diganti Uang di Desa Tambahrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Prov.Lampung.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 84.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 227.

**D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Arisan Barang Yang Diganti Uang Di Desa Tambahrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Barang Yang Diganti Uang Di Desa Tambahrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung?

**E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik Arisan Barang Yang Diganti Uang Di Desa Tambahrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Arisan Barang Yang Diganti Uang Di Desa Tambahrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung.

**F. Signifikasi Penelitian**

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan Praktik Arisan Barang Yang Diganti Uang Di Desa Tambahrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### **G. Metode Penelitian**

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.<sup>16</sup>

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.<sup>17</sup>

Alasan menggunakan metode ini adalah karena mengkaji suatu praktik pelaksanaan arisan barang yang diganti uang di dalam masyarakat dengan konsep hukum Islam untuk melahirkan sebuah perspektif dimana akan muncul suatu temuan baru yang terfokus pada praktik arisan barang. Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sifat penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel, serta pengumpulan data yang akan dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Khalid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksar, 1997), h. 1.

<sup>17</sup>Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 3.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.<sup>18</sup> Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat terhadap penggantian uang pada arisan barang. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>19</sup>

### b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara aktual dan cermat.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai bagaimana praktik arisan barang yang di ganti uang di Desa Tambahrejo, ditinjau dari Hukum Islam.

## 2. Data dan Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek darimana data dapat

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 9.

<sup>19</sup> *Ibid*, h.11.

<sup>20</sup> *Ibid*, h.21

diperoleh.<sup>21</sup> Yang melatarbelakangi fokus penelitian yaitu lebih mengarah pada persoalan tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan barang yang diganti uang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>22</sup> Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari anggota arisan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>23</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian.<sup>24</sup> Keseluruhan objek yang diteliti

---

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

<sup>22</sup>Pabundu Tika Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57

<sup>23</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218

<sup>24</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 108.

yaitu seperti manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 7 kelompok arisan barang yang berjumlah 105 orang.

#### b. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>25</sup> Suharsimi mengatakan bahwa apabila subjek kurang dari 100 maka lebih baik diambil keseluruhan sehingga penelitian menggunakan penelitian populasi.<sup>26</sup> Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu sampel yang terpilih dengan cermat sehingga relevan. Sampel yang digunakan yaitu 11 orang peserta arisan yang melakukan pengambilan uang bukan barang dari 7 kelompok arisan barang di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung.

#### 4. Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam penghimpunan data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu :

##### a. Pengamatan

Pengamatan (*observasi*) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidik.<sup>27</sup> *Observasi* yang dilakukan yaitu dengan mengamati

---

<sup>25</sup>*Ibid*, h. 109.

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 115.

<sup>27</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

praktik arisan barang di Desa Tambahrejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

b. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).<sup>28</sup> Dalam hal ini peneliti mewawancarai bandar arisan dan anggota arisan yang berkaitan tentang mekanisme dan praktik arisan barang diganti uang. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang melakukan praktik arisan barang yang diganti uang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Abdul Kodir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86

<sup>29</sup>Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Akad Dalam Islam

###### a. Pengertian Akad dan Dasar Hukum Akad

###### 1) Pengertian Akad

Secara *etimologis*, akad mempunyai arti menyimpulkan, mengikatkan (Tali).<sup>1</sup> Akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.<sup>2</sup>

Secara *terminologis*, akad terbagi pada pengertian umum dan khusus.<sup>3</sup> Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malaikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti wakaf, pembebasan, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, *ijārah*, *wakālah*, dan *rahn*.<sup>4</sup> Sedangkan pengertian akad dalam makna khusus adalah ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang di syariatkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya.<sup>5</sup> Memberikan pengaruh

---

<sup>1</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 52.

<sup>2</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 6.

<sup>3</sup>Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 45.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 46.

<sup>5</sup>*Ibid*

pada definisi disini maksudnya adalah memberikan akibat hukum yakni berpindahnya barang menjadi milik pembeli dan uang menjadi penjual jika pada akad jual beli.

Jika terjadi ijab dan kabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syarak akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang di akadkan dari kondisi pertama pada kondisi baru. Dibatasinya maka ikatan harus dalam bentuk yang diperbolehkan oleh syariat.<sup>6</sup>

Dengan demikian, akad merupakan ikatan antara ijab kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan muncul akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.<sup>7</sup>Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.<sup>8</sup>

## 2) Dasar Hukum Akad

Firman Allah dalam Q.S. Al-Mā'idah (5): 1 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي  
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah 'aqad-'aqd itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

<sup>6</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalat Sistem Tranaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.17.

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup>Imam Mustofa, *FiqihMuamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 45.

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>9</sup>

Firman Allah dalam Q.S. Al-Isrā’ (17): 34 berikut ini:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.<sup>10</sup>

## b. Rukun dan Syarat Akad

### 1) Rukun Akad

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun akad ada 4 (empat) yaitu:

- a) Pihak-pihak yang berakad (*‘Āqidain*)
- b) Objek akad (*Ma‘qūd ‘alaih*)
- c) Tujuan akad (*Mauḍū‘ al-‘aqd*)
- d) Pernyataan kehendak dari para pihak (*Ṣigat ‘aqd*).<sup>11</sup>

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *ṣigat ‘aqd* ialah<sup>12</sup>:

(1) *Ṣigat ‘aqd* harus jelas

Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian dan jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari dua orang yang berakad.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan Al’-Aliyy*, (Bandung: Diponegoro, 2004), h. 84.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 34.

<sup>11</sup>Pasal 22 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

<sup>12</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* ...., h. 51.

## (2)Harus bersesuaian antara ijab dan qabul

Kesesuaian itu dikembalikan kepada siapa yang diakadkan. Bila seseorang mengatakan jual, jawabannya adalah beli atau sejenisnya. Bila terjadi perbedaan antara ijab dengan qabul, akad tidak sah.

## (3)Bersambungan antara ijab dan qabul

Ijab dan qabul terjadi pada satu tempat yang sama jika kedau belah pihak hadir bersamaan. Atau pada suatu tempat yang diketahui oleh pihak yang tidak hadir dengan adanya ijab.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad.<sup>13</sup>

Para ulama menerangkan cara-cara yang ditempuh dalam berakad, yaitu<sup>14</sup>:

(a) Dengan cara tulisan (*kitābah*)

Misalnya dua orang ‘*aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab dan qabul dengan cara *kitābah*. Tulisan itu sama dengan ucapan. Dengan ketentuan *kitābah* tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas.

---

<sup>13</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 48.

<sup>14</sup>*Ibid*

(b) *Isyarat*

Bagi orang-orang tertentu akad atau ijab dan qabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab abul dengan bahasa, orang yang tidak pandai baca tulis tidak mampu mengadakan ijab dan qabul dengan tulisan, maka ijab dan kabul dilakukan dengan isyarat.

(c) *Ta'āfi* (saling memberi)

Seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi imbalan ditentukan besar imbalan. Dengan contoh “seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail ikan, tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan”.

(d) *Lisān al-hāl*

Menurut sebagian ulama, apabila seorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *'ida* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan *dalalat al-hāl*.

## 2) Syarat Akad

Para fuqaha menyatakan syarat-syarat akad itu terbagi pada empat macam, yaitu<sup>15</sup>:

### a) Syarat terjadinya akad (*in 'iqāḍ*)

Syarat *in 'iqāḍ* adalah syarat terwujudnya akad yang menjadikan akad itu sah atau batal menurut syarak. Apabila syaratnya terpenuhi maka akad itu sah, jika tidak maka akad itu akan menjadi batal. Syarat ini ada dua macam, yaitu:

- (1) Syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad, meliputi *ṣiḡat*, *'āqid*, dan *ma'qūd 'alaih*.
- (2) Syarat khusus, yaitu syarat yang dipenuhi pada sebagian akad, misalnya syarat yang harus dipenuhi pada *murābahah* dan *salām*.

### b) Syarat sah akad

Syarat sah, yaitu syarat yang ditetapkan oleh syara untuk timbulnya akibat hukum dari akad. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka akad menjadi *fāsid* (rusak). Akan tetapi, tetap sah dan terwujud. Misalnya, dalam syarat jual beli disyaratkan terbebas dari *'aib* (cacat) barang.

### c) Syarat kelangsungan akad (*nafāz*)

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat, yaitu:

---

<sup>15</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* ...., h. 52

(1) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Orang yang melakukan akad adalah pemilik barang atau mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad. Apabila tidak ada kepemilikan atau kekuasaan, maka akad tidak bisa dilangsungkan, ia menjadi *mauqūf* (ditangguhkan).

(2) Pada objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila ada hak orang lain di dalam objek akad, maka akadnya *mauqū*, dan tidak *nāfiẓ*.

d) Syarat *luzūm*

Pada dasarnya setiap akad bersifat mengikat (*lāzim*), seperti akad jual beli dan *ijārah*. Untuk lazimnya suatu akad disyaratkan tidak ada hak *khiyār* bagi salah satu pihak yang berakad. Apabila di dalam akad ada hak *khiyār*, maka akad tersebut menjadi tidak mengikat (*lāzim*) bagi orang yang memiliki hak khiyat tersebut.

**c. Macam-macam Akad**

Akad terbagi pada beberapa macam dari sudut pandang yang berbeda, yaitu<sup>16</sup>:

1) Dilihat dari sifat akad secara syariat, terbagi menjadi<sup>17</sup>:

a) '*Aqd ṣaḥīḥ*', yaitu akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syarat menurut syariat. Akad yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat berlaku akibat hukum yang

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 56.

<sup>17</sup>*Ibid*

ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti kepada pihak-pihak yang berakad. *'aqd ṣahīh* menurut Hanafiyah dan Malikiyah terbagi kepada:

- (1) *Nāfiẓ*, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut.
- (2) *'Aqd mauqūf*, yaitu sesuatu yang berasal dari orang yang mampu tapi ia tidak punya kekuasaan untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fikih membagi menjadi dua macam, yaitu:

- (1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
- (2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakālah* (perwakilan), *al-āriyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadī'ah* (barang titipan).

- b) *'Aqd gairu ṣahīh*, yaitu sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dasar (rukun dan syarat), seperti jual beli bangkai. Jumhur Ulama berpendapat akad yang dilakukan jika tidak terpenuhi rukun dan syarat atau kurang salah satu rukunnya maka akad itu tidak memberi pengaruh apa pun dan tidak

mengikat terhadap para pihak. Sementara itu, ulama Hanafiyah membagi akad *gairu ṣaḥīḥ* kepada akad *bāṭil* dan *fāsid* (rusak).

(1) *'Aqd bāṭil*

Akad yang kurang rukun dan syaratnya atau akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya, seperti orang tidak cakap hukum atau gila, benda yang diperjualbelikan merupakan *māl gairu mutaḥawwim* seperti *khamar*.

(2) *'Aqd fāsid*

Akad yang pada dasarnya dibolehkan syariat. Namun, ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad itu menjadi terlarang. Misalnya, melakukan jual beli sebuah rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang dimaksud.

Akad batil dilarang karena secara asasi akad itu terlarang, sedangkan akad fasid terlarang karena ada sifat yang tidak menyatu pada akad. Jika ada sifat yang menyatu dengan akad maka hukumnya menjadi *makrūh taḥrīm*. Seperti jual beli pada waktu adzan jum'at.

- c) *'Aqd Munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

d) *'Aqd Mu'allaq*, yaitu akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.

e) *'Aqd Muḍāf*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

2) Dilihat dari bernama atau tidaknya suatu akad terbagi menjadi<sup>18</sup>:

a) *'Aqd Musamma*

Akad yang ditetapkan nama-namanya oleh syarak dan dijelaskan pula hukum-hukumnya, seperti *bai'*, *ijārah*, *sirkah*, *hibah*, *kafālah*, *wākalah*, dan sebagainya.

b) *'Aqd gayru Musamma*

Akad yang tidak ditetapkan nama-namanya oleh syar'ī, dan tidak pula dijelaskan hukum-hukumnya, akad ini muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti *'aqd al-istiṣnā' bai' al-wafā'*.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 59

3) Dipandang dari tujuan akad, akad terbagi menjadi<sup>19</sup>:

- a) Bertujuan *tamlīk*, seperti jual beli.
- b) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (pekongsian) seperti *syirkah* dan *muḍārabah*.
- c) Bertujuan *tausīq* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafālah*.
- d) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti *wakālah* dan *waṣiyyah*.
- e) Bertujuan mengadakan pemeliharaan.

4) Dilihat dari sifat benda, akad terbagi menjadi dua<sup>20</sup>:

- a) '*Aqd 'ainiah*, yaitu akad yang untuk kesempurnaannya dengan menyerahkan barang yang diakadkan, seperti *hibah*, '*āriyah*, *wadi'ah*, *rahn*, dan *qirāḍ*.
- b) '*Aqd gairu'ainiah*, yaitu akad ini disempurnakan dengan tetapnya *ṣigat* akad, karena menimbulkan pengaruh akad tanpa butuh serah terima barang. Akad ini mencangkup seluruh akad selain akad '*ainiah*, seperti akad amanah.

5) Dilihat dari berhubungannya pengaruh akad terbagi menjadi<sup>21</sup>:

- a) Akad yang bersumber dari *ṣigat* yang tidak dihubungkan dengan syarat dan masa yang akan datang. Akad ini mempunyai implikasi hukum selama terpenuhi rukun dan

<sup>19</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 55.

<sup>20</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah....*, h. 60.

<sup>21</sup>*Ibid*

syaratnya, seperti perkataan: *“saya jual tanah ini kepada engkau seharga sekian”* yang langsung diterima oleh pihak lain.

b) Akad yang disandarkan pada masa yang akan datang, yaitu akad yang bersumber pada *şigat* yang ijabnya disandarkan pada masa yang akan datang. Akad ini mempunyai implikasi hukum bila batasan waktu tiba, seperti: *“Saya akan menyewa rumah ini kepada kamu selama setahun pada awal bulan depan”*.

c) Akad yang dihubungkan dengan syarat, yaitu akad yang dihubungkan dengan urusan lain dengan satu syarat, misalnya *“Jika kamu nanti berpergian nanti kamu menjadi wakilku”*.

6) Dilihat dari unsur tempo dalam akad, terbagi menjadi<sup>22</sup>:

a) Akad bertempo

Yaitu akad yang didalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, seperti akad upah, sewa-menyewa, akad penitipan dan akan pinjam meminjam. Yang kesemuanya memerlukan perjanjian atas lamanya suatu pinjaman atau titipan atau sewa.

---

<sup>22</sup>Mardani, Fikih Ekonomi Syariah Edisi Pertama, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 91.

b) Akad tidak bertempo

Yaitu akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari suatu perjanjian. Seperti jual beli yang dapat terjadi seketika tanpa adanya unsur tempo dalam akad tersebut.

7) Dilihat dari motifnya, terbagi menjadi<sup>23</sup>:

a) '*Aqd Tijārah*

Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena ini bersifat komersil. Seperti jual beli, upah mengupah dan lain sebagainya.

b) '*Aqd Tabarru'*

Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non for profit transaction* (transaksi niralaba). Akad *tabarru'* dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Dalam '*aqd tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan akad *tabarru'* adalah dari sisi Allah SWT bukan dari manusia. Seperti *qirād*, *wadī'ah*, *rahn*, *kafālah*, dan lain sebagainya.

**d. Berakhirnya Akad**

Akad berakhir dengan sebab *fasakh* (putus), kematian, berikut ini akan diuraikan satu persatu hal-hal menyebabkan akad berakhir<sup>24</sup>:

<sup>23</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia....*, h. 60.

<sup>24</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 70.

1) Berakhirnya akad dengan sebab *fasakh*. Akad *fasakh* karena beberapa kondisi<sup>25</sup>:

a) *Fasakh* dengan sebab akad *fāsid* (rusak)

Apabila terjadi akad *fāsid*, seperti *bai' majhul* (jual beli yang objeknya tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib di *fasakhkan* oleh kedua belah pihak atau oleh hakim, kecuali bila terdapat penghalang untuk *menfasakhkan*, seperti barang yang dibeli telah dijual atau dihibahkan.

b) *Fasakh* dengan sebab *khiyār*

Terhadap orang yang punya hak *khiyār* oleh *menfasakhkan* akad. Akan tetapi, pada *khiyār 'aib* kalau sudah serah terima menurut Hanafiyah tidak boleh *menfasakhkan* akad, melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.

c) *Fasakh* dengan *'iqālah* (menarik kembali)

Apabila salah satu pihak yang berakad merasa menyesal dikemudian hari, ia boleh menarik kembali akad yang dilakukan berdasarkan keridaan pihak lain.

d) *Fasakh* karena tidak ada penyerahan barang/harga

Misalnya, pada akad jual beli barang rusak sebelum serah terima akad ini menjadi *fasakh*.

---

<sup>25</sup>*Ibid*

e) *Fasakh* karena jatuh tempo (habis waktu akad) atau terwujudnya tujuan

Akad *fasakh* dan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu akad atau telah terwujudnya tujuan akad, seperti akad *ijarah* berakhir dengan habisnya waktu sewa.

2) Berakhirnya akad karena kematian. Akad berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad diantaranya *ijarah*. Menurut Hanafiyah *ijarah* berakhir dengan sebab meninggalnya salah seorang yang berakad karena akad ini adalah akad *lāzim* (mengikat kedua belah pihak). Menurut para ulama selain Hanafiyah selain akad *ijarah* tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu dari dua orang yang berakad. Begitu juga dengan akad *rahn*, *kafālah*, *syirkah*, *wakālah*. Akad ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad.<sup>26</sup>

## 2. Arisan Dalam Islam

### a. Pengertian Arisan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan arisan yaitu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>*Ibid*, h.71.

<sup>27</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, h. 65.

Dalam bahasa Arab, arisan disebut dengan istilah *jam'iyyah al-muwazzafīn*, *jam'iyyah* sendiri bermakna perkumpulan/asosiasi. *Muwazzafīn* bermakna karyawan. Jadi, *Jam'iyyah muwazzafīn* secara harfiah bermakna perkumpulan karyawan. Hanya saja, makna perkumpulan karyawan di Arab telah memiliki makna istilah khusus yang sepadan dengan fakta arisan di Indonesia karena banyak pelaku arisan di sana populer dan banyak dilakukan oleh para karyawan di berbagai unit.<sup>28</sup>

Istilah lain dalam bahasa Arab untuk menyebut arisan adalah *Al-qarḍu Al-ta'āwuni*, *Al-qarḍu Al-jamā'ī*, *Al-jam'iyyah Al-ta'āwuniyyah*. Sedangkan dalam bahasa Inggris arisan disebut dengan istilah *rotating savings and credit association (ROSCA)* dan *a regular sosial gathering*.<sup>29</sup>

Martowijoyo mendefinisikan arisan sebagai *rotating savings and credit association (ROSCA)* atau Asosiasi Tabungan dan Kredit Bergilir.<sup>30</sup>

Varadharajan menjelaskan bahwa ROSCA atau arisan merupakan perkumpulan sosial yang berlangsung dalam interval waktu yang tetap, dengan lokasi pengumpulan biasanya diselenggarakan di rumah masing-masing anggota arisan secara bergilir. Arisan bisa dipakai untuk berbagai keperluan, bentuk kredit untuk lingkungan

---

<sup>28</sup>Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fiqih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, (Malang: UB Press, 2018), h. 2.

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 2.

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 1.

sosial yang miskin, membiayai usaha, pernikahan, pembelian besar, atau semata-mata perkumpulan sosial bagi para sosialita. Sebagai salah satu sumber keuangan, arisan adalah alternatif dari pada berhutang pada bank atau bentuk kredit lainnya.<sup>31</sup>

#### **b. Hukum Arisan Dalam Islam**

Mayoritas ulama berpendapat hukum arisan adalah mubah/boleh. Ini adalah pendapat Ar-Rozi Asy-Syafi'i dikalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-'Utsaimin, Said Abdul 'Adhim dalam kitabnya membolehkan arisan, karena memudahkan *mu'sirīn* (orang-orang yang kesusahan) dan bahkan memujinya sebagai jenis *takaful ta'āwunī* atau solidaritas mutual.<sup>32</sup>

Hakikat arisan adalah akad *qirāḍ* (utang piutang). *Qirāḍ* pada sistem arisan benar-benar *qirāḍ mu'tād* (utang piutang biasa). Perbedaan dengan *qirāḍ* konvensional hanyalah perbedaan yang bersifat teknis dan tidak substansial, yakni bahwa pada sistem arisan yang menghutangi sejumlah orang. Dalam sistem arisan, orang yang mendapatkan pertama maka dia statusnya adalah (pihak yang berhutang), yang mendapatkan terakhir *muqtariḍ* statusnya adalah *muqriḍ* (pihak yang menghutangi) saja, sementara yang mendapatkan antara pertama dan terakhir maka statusnya *muqtariḍ* sekaligus *muqriḍ*.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid*

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 5.

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 25.

Karena arisan adalah akad *qirāḍ*, maka untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap arisan harus dikembalikan pada hukum Islam terhadap *qirāḍ*. Dalil-dalil telah menunjukkan dengan jelas bahwa akad *qirāḍ* hukumnya mubah. Al-Bukhari meriwayatkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ فَقَالُوا مَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

Artinya:” Dari Abu Hurairah r.a. bahwa ada seorang anak laki-laki datang menemui Nabi SAW. untuk menagih unta yang dijanjikan kepadanya. Maka Rasulullah SAW. bersabda (kepada para sahabatnya): “kemudian mereka berkata: kami tidak mendapatkan kecuali yang berumur lebih tua”. Orang itu berkata: “Berikanlah kepadaku nanti Allah akan membalasnya”. Maka Rasulullah SAW. bersabda: “berikanlah kepadanya, karena yang terbaik di antara manusia adalah mereka yang paling baik dalam melunasi (utang)”<sup>34</sup>.

Sebagaimana yang dikutip oleh Mokhamad Rohma Rozikin, Al-Jibrin, Abdullah bin Abdul Aziz bahwa melarang arisan bisa mengakibatkan orang-orang yang membutuhkan menjadi terjatuh pada muamalah haram seperti meminjam uang pada lintah darat.<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Imam Az-Zubaidi, ed., Junaidi Manik, Andi Wicaksono, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2014), h. 462.

<sup>35</sup>Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fiqih terhadap Praktik ROSCA....*, h. 26.

### 3. Utang piutang Dalam Islam

#### a. Pengertian dan Dasar Hukum Utang piutang

##### 1) Pengertian

Utang piutang berasal dari bahasa Arab قراض yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.<sup>36</sup>Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit (*credo*), yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan.<sup>37</sup>

Al-Jaziri mendefinisikan *qirād* secara etimologi yaitu *Al-qardu* berarti memotong, maka hartamu yang telah diberikan kepada orang lain yang kemudian dikembalikan (dibayarkan) disebut *qirād*, karena harta tersebut diambil (dipotongkan) dari hartamu.<sup>38</sup>

Al-Bahuti mendefinisikan *qirād* secara terminologi yaitu, Pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya.<sup>39</sup>

Menurut ulama Hanafiyah *qirād* adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*..., h. 229.

<sup>37</sup>*Ibid*

<sup>38</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*..., h. 168.

<sup>39</sup>*Ibid*

<sup>40</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*..., h. 229.

Menurut Sayyid Sabiq, *qirāḍ* adalah harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berutang mampu membayar.<sup>41</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa utang piutang (*qirāḍ*) adalah akad tertentu antara dua belah pihak yaitu, adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berhutang, dan pihak yang berhutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama.<sup>42</sup>

## 2) Dasar Hukum Utang piutang

Utang piutang pada dasarnya hukumnya sunnat, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila seorang yang berhutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikan dengan tolong menolong.<sup>43</sup> Dalam hal ini hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta kerja sama dalam hal kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT :

---

<sup>41</sup>*Ibid*, h. 230.

<sup>42</sup>*Ibid*

<sup>43</sup>Khumeidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Lampung: Permatanet, 2016), h. 123.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَمَسَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”<sup>45</sup>.

#### b) Hadis

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً .

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: tidaklah seorang Muslim yang memberi pinjaman kepada seorang Muslim yang lain dua kali, maka itu seperti bersedekah satu kali”<sup>46</sup> (HR. Ibnu Majah)

#### c) Ijmak

Para ulama sepakat tentang kebolehan utang piutang, kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan saudaranya. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia.<sup>47</sup>

Didalam *qirāḍ* terdapat unsur meringankan beban orang lain tanpa mengharapkan balasan karena *qirāḍ* merupakan pinjaman tanpa syarat.<sup>48</sup>

Adapun hukum bagi orang yang berhutang adalah boleh (mubah). Dengan demikian hukum utang piutang bagi orang

<sup>45</sup>*Ibid.*, h. 37.

<sup>46</sup>Syu’aib al Arna’uth, *Sunah Ibnu Maaajah cetakan pertama* (dar Ar Risalah Al ‘Alamiah, 2009 M/1430 H), h. 319.

<sup>47</sup>Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*...., h. 152.

<sup>48</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*...., h. 171.

yang memberi utang adalah sunnat, bahkan wajib terhadap orang yang sangat membutuhkannya dan bagi orang yang berhutang hukumnya boleh (mubah) bahkan haram apabila dipergunakan untuk maksiat.<sup>49</sup>

## b. Rukun dan Syarat Utang piutang

### 1) Rukun utang piutang

Rukun *qirāḍ* menurut Ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul.

Sementara itu menurut Jumhur Ulama rukun *qirāḍ* ada tiga, yaitu:

a) '*Āqid* artinya orang yang berutang piutang terdiri dari, *muqrid*

(yang memberikan utang) dan

b) *Muqtarid* (orang yang berhutang).

c) *Ma'qūd alaiha* adalah barang yang dihutangkan.

d) *Ṣigat al-'aqd* yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau surat persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu

akad.<sup>50</sup>

### 2) Syarat utang piutang

Dalam utang piutang (*qirāḍ*), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. syarat dari utang piutang adalah :

a) '*Āqid* (dua pihak yang berakad) disyaratkan:

(1) Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum.

<sup>49</sup>Khumeidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*...., h. 124.

<sup>50</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*....,h. 232.

(2) *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabaru'*. Artinya harta yang dihutangkan miliknya sendiri.

b) *Ma'qūd 'alaih*(Objek utang) disyaratkan:

(1) Harta yang diutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang dapat ditakar, harta yang dapat ditimbang, harta yang dapat diukur dan harta yang dapat dihitung.

(2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli *salām*, baik itu jenis harta yang dapat ditakar, harta yang dapat ditimbang, harta yang dapat diukur dan harta yang dapat dihitung. Atas dasar ini tidak sah jika mengutangkan manfaat (jasa).

(3) Penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad *qirāḍ ada tabaru'*.

(4) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqrid*(orang yang mengutangkan).

(5) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtariḍ* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.

(6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam.

(7) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadard dan sifatnya.

(8) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

c) *Ṣigatal-‘aqd*(Ijab dan Qabul)

*‘Aqd qirāḍ* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa lafal *qirāḍ* atau yang sama pengertiannya, seperti “*aku memberimu utang*” atau “*aku mengutangimu*”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “*aku berutang*”, atau “*aku menerima*”, atau “*aku ridha*” dan lain sebagainya.<sup>51</sup>

**c. Etika Dalam Transaksi Utang Piutang**

Disamping adanya syarat dan rukun sahnya utang piutang, juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam masalah utang piutang (*qirāḍ*), yaitu:

- 1) Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan
- 2) Etika bagi pemberi utang (*muqrid*)
  - a) Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan dalam membayar.
  - b) Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan.
  - c) Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf.

---

<sup>51</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Edisi Pertama....*, h.333.

d) Memberikan penangguhan waktu kepada seseorang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.

3) Etika bagi orang yang berutang (*muqtariḍ* )

a) Diwajibkan kepada orang yang berutang untuk segera mungkin melunasi hutangnya tatkala ia telah mampu untuk melunasinya. Sebab orang menunda-nunda pelunasan hutang padahal ia mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim.

b) Pemberi utang (*muqriḍ*) tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang (*muqtariḍ*) dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan utang (*muqriḍ*) kepada si penghutang (*muqtariḍ*).

c) Berhutang dengan niat yang baik, dalam arti berhutang tidak untuk tujuan yang buruk seperti: berhutang untuk berfoya-foya (bersenang-senang), berhutang dengan niat meminta karena jika diminta tidak memberi, maka digunakan istilah hutang agar mau memberi dan berhutang dengan niat akan melunasinya.

d) Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan hutang karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang mengutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan berubah hutang yang awalnya sebagai wujud tolong-menolong menjadi permusuhan.<sup>52</sup>

Islam juga memberikan keringanan dalam mekanisme utang piutang dalam keadaan darurat. Darurat secara bahasa bermakna keperluan yang sangat mendesak atau teramat dibutuhkan. Hal ini dijelaskan dalam *Qā'idah Fiqhiyyah*, yaitu:

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”.<sup>53</sup>

الضَّرُّ يُرَالُ

Kaidah ini mengisyaratkan bahwa kemudharatan yang telah terjadi wajib dihilangkan. Para fuqaha mengungkapkan kaidah diatas dengan perkataan, yaitu:

Artinya: “Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang”.<sup>54</sup>

الضَّرُّورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi kebolehnya sebatas ukuran kedaruratannya”.<sup>55</sup>

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُّورَةِ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

<sup>52</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*..., h. 233.

<sup>53</sup>Mohammad Rusfi, *Ushul Fiqih II* (Lampung: Seksi Penerbitan Fak. Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), h. 93.

<sup>54</sup>Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia), h. 289.

<sup>55</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: AMZAH, 2014), h. 335.

Yang dimaksud darurat dalam kaidah ini adalah apabila seseorang tidak melakukan hal tersebut maka ia akan binasa atau hampir binasa. contohnya kebutuhan makan demi kelangsungan hidup di saat ia sangat kelaparan. Sebagaimana kaidah fikih pada umumnya, kaidah ini pun berlandaskan beberapa ayat Al-Qur'an. Di antaranya: Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-An'ām ayat 119, yaitu:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا دُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مِمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas”.<sup>56</sup>

Q.S. Al-Baqarah ayat 173, yaitu:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَنِزِيرَ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka ia tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>57</sup>

<sup>56</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al'-Aliyy* ...., h. 113.

<sup>57</sup>*Ibid*, h. 20.

Q.S. Al-Mā'idah ayat 3, yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْيَتُهُ وَاللَّدْمُ وَالْحَمُّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ  
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْمِ ذَلِكُمْ  
فِسْقٌ الْيَوْمَ يَكْفُرُ الْكُفْرَانُ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ  
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>58</sup>

Selanjutnya, bahwa hal-hal yang dilarang dalam syariat boleh dilakukan jika ada kebutuhan yang mendesak, yakni dalam kondisi darurat, yaitu sebuah keadaan yang mana apabila ia tidak melakukan hal yang dilarang atau diharamkan tersebut, ia bisa mati atau yang semisalnya. Atau dengan kata lain, kondisi darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak membuat seseorang boleh mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh syariat.<sup>59</sup>

<sup>58</sup>*Ibid*, h. 85.

<sup>59</sup>Al. Bassam Abdullah bin Abdurrahman, *Tauhid al-Ahkam fi Bulugh al-Maram Cetakan ke-1* (Jeddah: KSA, 1416 H.), h. 80.

#### d. Berakhirnya Akad Utang Piutang

Akad utang piutang (*qirāḍ*) berakhir apabila objek akad (*qirāḍ*) ada pada *muqtariḍ* (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqriḍ* (orang yang memberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati diawal perjanjian dan pengembalian *qirāḍ* hendaknya dilakukan ditempat terjadinya akad *qirāḍ* itu berlangsung. Tetapi apabila si *muqriḍ* (kreditur) meminta pengembalian *qirāḍ* ditempat yang ia kehendaki maka dibolehkan selama tidak menyulitkan si *muqtariḍ*(debitur).

Akad utang piutang (*qirāḍ*) juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila *muqtariḍ* (orang yang berhutang) meninggal dunia maka *qirāḍ* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi *qirāḍ* dianggap lunas atau berakhir jika si *muqriḍ* (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.<sup>60</sup>

#### B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilaksanakan.<sup>61</sup>

1. Siti Masithah, tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang pelaksanaan Arisan Online (Studi Pada Akun Instagram @tikashop\_bdl), penelitian

<sup>60</sup>*Ibid.*, h. 235.

<sup>61</sup>UIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 25.

ini berfokus pada pelaksanaan arisan handphone secara online yang disebabkan karena adanya pemenuhan kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi, membuat sebagian orang berusaha untuk mendapatkan sumber dana dengan cepat, dan tentu saja dengan cara yang mudah. Pelaksanaan sistem arisan online *handphone* di akun *instagram* @tikashop\_bdl ini dilakukan secara online dan tidak tatap muka, tetapi melalui akun media sosial *instagram* dengan sistem kocok perbulan. Admin arisan membuat kesepakatan nominal yang akan dibayar oleh anggota arisan, untuk permulaan nomor urut pertama yang mendapatkan arisan adalah admin arisan sendiri selanjutnya akan memakai sistem kocok sampai dengan seterusnya dan langsung melangsungkan akad untuk arisan melalui media sosial juga. Jika ditinjau dari hukum Islam, sistem pelaksanaan arisan online ini tidak memenuhi syarak Islam, dimana jelas bahwa anggota terakhir yang mendapatkan giliran akan mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harga karena anggota membayar sesuai dengan harga *handphone* yang diinginkan ketika harga *handphone* tersebut belum turun harganya, tentu saja ini tidak adil dengan anggota arisan lainnya. Jadi dapat disimpulkan sistem arisan *handphone* secara online ini secara tinjauan hukum Islam adalah tidak memenuhi syarat atau batal.<sup>62</sup>

2. Evita Ria, tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Emas Batangan Pada Penggadaian Telut Betung Bandar Lampung”,

---

<sup>62</sup>Siti Masithah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online”. (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018)

berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan Arisan Emas Batangan ini mengharuskan semua anggota untuk membayar uang muka diawal yang nominalnya bervariasi sesuai dengan kadar emas yang diarsikan. Uang muka tersebut tidak termasuk cicilan awal arisan. Serta terdapat denda jatuh tempo jika peserta terlambat membayar cicilan awal arisan. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan Arisan Emas Batangan adalah tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip utang piutang bahkan terdapat unsur riba dikarenakan adanya uang muka dan adanya jatuh tempo.<sup>63</sup>


3. Titis Larasati, tentang “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat), berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan arisan menurun, penarik nomor 1 dan 2 jumlah uang yang dibayarkan justru lebih besar dari uang diperoleh, sedangkan peserta yang menarik nomor 3, 4 dan 5 sebaliknya, dimana uang yang dibayarkan lebih kecil dari uang yang diperoleh. Arisan menurun sangat berbeda dengan arisan pada umumnya, dimana adanya selisih uang yang dikeluarkan /dibayarkan setiap anggota. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan arisan

---

<sup>63</sup>Evita Ria, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Batangan”. (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019)

menurun adalah tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan prinsip utang piutang bahkan terdapat unsur riba.<sup>64</sup>

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis yang dilakukan adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Arisan Barang yang Diganti Uang (Studi Di Desa Tambahrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung) yang fokus pada akibat dari praktik arisan barang yang diganti uang yang mana anggota arisan barang yang mengganti perolehan undian mengambil keuntungan dari kenaikan harga objek arisan, yang hal tersebut merugikan anggota arisan lain.



---

<sup>64</sup>Titis Larasati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan menurun”. (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018)

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ahmadi, K. N. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- Al Arna'uth, Syu'aib. *Sunah Ibnu Maajah cetakan pertama*. dar Ar Risalah Al 'Alamiah, 2009 M/1430 H.
- Al-Fauzan, S. *Fiqih Sehari-hari Al-Mulakhakhasul Fiqhi* . Jakarta: Gema Insani. 2009.
- Al-Haj, A. S. *Inti Dasar Hukum Islam, cet. Ke-1*. Jakarta: Balai Pustaka. 1993.
- Arikuanto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- AS, S. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. 2014.
- Azim, A. A. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Az-Zubaidi, Imam ed., Junaidi Manik, Andi Wicaksono, *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2014.
- Basyir, A. A. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Ed Revisi* . Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Cholid Narbuko, A. A. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.
- Hanafi, S. M. *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*. Yogyakarta: Cakrawala. 2007.
- Haroen, N. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama. 2007.
- Idri. *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2010.
- Ja'far, K. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Permatanet. 2016.
- Kebudayaan, D. P. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka. 1997.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

### BIBLIOGRAPHY

- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2015
- Muhammad, A. K. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Muhammad, P. T. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Mustofa, I. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- RI, D. A. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Aliyy*, Bandung: Diponegoro. 2004.
- Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Rozikin, M. R. *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*. Malang: UB Press. 2018.
- Sabiq, S. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Sudarsono, H. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia. 2003.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sugono, B. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Suhendi, H. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.
- Syafe'i, R. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.

**Jurnal :**

- Nur, E. R. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern". *Al-Adaalah*, 12 No.3, 230. 2015.

**Naskah Ilmiah:**

- Larasati, T. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun", *Skripsi: Program S1 UIN Raden Intan*. Lampung: UIN RADEN INTAN. 2018.
- Masithah, S. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop\_bdl", *Skripsi: Program S1 UIN Raden Intan*. Lampung: UIN RADEN INTAN. 2018.
- Ria, E. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Emas Batangan", *Skripsi: Program S1 UIN Raden Intan*. Lampung: UIN RADEN INTAN. 2019.

**Wawancara:**

- Ela Usana, wawancara dengan anggota Arisan Material Bangunan pada kelompok pertama, Tambahrejo, 8 Oktober 2019.
- Endang Susilo, wawancara dengan anggota Arisan Sembako pada kelompok pertama, Tambahrejo, 10 Oktober 2019.
- Fitriana, wawancara dengan anggota Arisan Daging Ayam pada kelompok kedua, Tambahrejo, 12 Oktober 2019.
- Linda Mashanafi, wawancara dengan Pengelola Arisan Material Bangunan, Tambahrejo, 8 Oktober 2019.
- Mei Megawati, wawancara dengan anggota Arisan Sembako pada kelompok kedua, Tambahrejo, 10 Oktober 2019.
- Resti, wawancara dengan anggota Arisan Sembako pada kelompok, Tambahrejo, 10 Oktober 2019.
- Rohimah, wawancara dengan Pengelola Arisan Sembako pada kelompok pertama, Tambahrejo, 12 Oktober 2019.
- Siti Chotimah, wawancara dengan Pengelola Arisan Sembako pada kelompok 2 dan 3, Tambahrejo, 10 Oktober 2019.
- Siska, wawancara dengan anggota Arisan Daging Ayam pada kelompok kedua, Tambahrejo, 12 Oktober 2019.
- Sri Yanti, wawancara dengan anggota Arisan Material Bangunan pada kelompok kedua, Tambahrejo 8 Oktober 2019.
- Suryani, wawancara dengan Pengelola Arisan Sembako, Tambahrejo, 10 Oktober 2019.
- Tia Septiana, wawancara dengan anggota Arisan Daging Ayam pada kelompok pertama, Tambahrejo, 12 Oktober 2019.
- Tri Agustina, wawancara dengan anggota Arisan Sembako pada kelompok kedua, Tambahrejo, 10 Oktober 2019.
- Tri Endarwati, wawancara dengan anggota Arisan Material Bangunan pada kelompok kedua, Tambahrejo 8 Oktober 2019.